

Abah Lukmanul Hakim Tokoh Islam Kontroversial di Kalangan Umat Islam Indragiri Hilir Riau Pada Tahun 1970-An

A. Muthalib

Universitas Islam Indragiri

Email: a_Muthalib47@Yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to find answers to what is being questioned among the Inhil community mentioned above. This research found the answer: it turns out that a Muslim is allowed to keep a dog, as long as there is a certain need. For example, keep dogs for hunting purposes, guard livestock, and guard plants (gardens). Based on these findings, Muslims are not prohibited from keeping dogs. In fact, Islamic law is flexible; when conditions are normal (without any particular reason), keeping a dog is haram, but when conditions are not normal, then the law is permissible to keep a dog. So what Abah did was indirectly, he wanted to provide enlightenment to society in a subtle way, that in responding to every phenomenon, we should not always think in normal conditions, but we must also look at abnormal conditions and how Islamic law provides alternatives. As is known, many of our people work in the plantation sector. Therefore, we must know about this issue; otherwise, It is not impossible that the "su uzzhan" (bad thoughts) of the Inhil people towards Abah Lukman in the past will happen again in the future.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari apa yang dipersoalkan di tengah masyarakat Inhil tersebut di atas. Dalam penelitian ini menemukan jawaban bahwa seorang muslim ternyata boleh hukumnya memelihara anjing, selama ada hajat tertentu. Misalnya, pelihara anjing untuk kepentingan berburu, menjaga hewan ternak, dan menjaga tanam-tanaman (kebun). Berdasarkan temuan ini, umat Islam tidak dilarang memelihara anjing. Justru hukum Islam itu *flexibel*, ketika kondisi normal (tanpa ada alasan tertentu) memelihara anjing hukumnya haram, akan tetapi ketika kondisi tidak normal, maka hukum pelihara anjing boleh. Jadi apa yang dilakukan Abah tersebut secara tidak langsung dia ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan cara halus, bahwa dalam menyikapi setiap fenomena itu jangan selalu berfikir dalam kondisi normal, tetapi kita juga harus melihat kondisi tidak normal, bagaimana hukum Islam itu memberikan alternatif. Sebagaimana diketahui masyarakat kita banyak yang bekerja di sektor perkebunan. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui persoalan ini, jika tidak ? "su uzzhan" (buruk sangka) masyarakat Inhil terhadap Abah Lukman tempo dulu bukan tidak mungkin akan kembali terjadi masa mendatang

Kata kunci: Abah Lukman Tokoh Kontroversial

PENDAHULUAN

Berbicara tentang sejarah seorang tokoh Islam (ulama) di Negeri ini selalu menarik perhatian dari berbagai kalangan, baik dari kalangan masyarakat awam (biasa),

pemerintah, maupun juga dari kalangan perguruan tinggi (PT) karena pada dasarnya mereka penasaran, ingin tau yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam benak mereka apa dan siapa sebenarnya tokoh atau ulama tersebut? Guna untuk mengetahui kebenarannya, jika tokoh yang dibicarakan itu misalnya memiliki kebenaran, maka tokoh yang seperti itu patut diambil sisi-sisi kehidupannya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat muslim. Dalam kaitan ini Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Ulama itu adalah pewaris dari para Nabi.*” Berdasarkan Sabda Nabi itu sudah jelas bagi kita bahwa mengikuti kehidupan yang dilakukan oleh Pewaris Nabi tersebut dianjurkan untuk ditiru dan diteladani oleh segenap masyarakat muslim, karena kepribadian ulama tersebut adalah pewaris dari para Nabi. (Eni Widiastuti dkk, 2020).

Kalau kita amati dari Hadis Nabi tersebut, maka kita sebagai masyarakat muslim tidak ada keraguan lagi untuk mengikuti cara kehidupan para ulama. Meskipun demikian, dalam konteks ini kita yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini perlu juga kita perhatikan sebelum jauh “terjebak” dalam kebodohan, pemalsuan identitas dan sebagainya. Ulama yang dimaksudkan Nabi tersebut adalah sepanjang dia benar-benar dalam menjalankan Syari’at Islam secara *kaffah*” (menyeluruh) karena ulama itu menurut Nabi terbagi dua macam, ada ulama yang benar-benar ulama yang senantiasa menjunjung tinggi ketakwaannya dan ada pula ulama yang disebut Nabi “Ulama Suun” yaitu ulama jahat. (Republika.co. id, Selasa 27 Oct. 2020).

Siapakah ulama suun itu? Dia adalah ulama yang dalam kehidupan sehari-harinya mencari duniawi semata. Lalu bagaimana sosok ulama yang boleh kita teladani dalam kehidupannya? terkait dengan hal ini mari kita lihat penjelasan Al-Qur’an terhadap alasan ulama yang boleh kita ikuti, firman Allah:

...إنما يخشى الله من عباده العلماء...

Artinya: “...Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama...”(Q.S. al-Fathir [35]: 28).

Mencermati dari Firman Allah di atas, sudah jelas bagi kita semua bahwa ulama yang bisa kita teladani itu tidak sembarang ulama, dia adalah ulama yang memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT (perbuatannya sehari-harinya terlihat jelas), apa

yang ia lakukan tersebut *tending*-nya hanya ketakwaan kepada Allah semata. Kini, mencari sosok ulama yang dimaksud pada ayat tersebut tidak gampang..! bukan berarti tidak ada.

Nah, terkait dengan pembahasan tersebut bagaimana dengan Abah Lukmanul Hakim yang disebut-sebut sebagai tokoh kontroversi yang sedang dibicarakan ini? Dalam pandangan masyarakat awam (biasa) mengatakan bahwa sebagian perbuatan Abah Lukman itu “tidak sesuai dengan syari’at,” tetapi apakah benar tidak sesuai dengan syari’at ? Sebenarnya apa yang dilakukan Abah Lukmanul Hakim, sehingga menimbulkan pandangan miring masyarakat terhadap Abah Lukmanul Hakim.

Pada tahun 1970-an hama babi (kawanan babi hutan) sering keluar masuk ke perkebunan kelapa warga di desa (Parit Abah), Enok Dalam Indragiri Hilir. Babi-babi tersebut selain “memangsa” buah kelapa, jagung, ubi-ubian dan sebagainya kawanan babi itu juga memakan bibit kelapa (tunas kelapa) yang baru ditanam warga. Melihat kondisi yang sangat merugikan pertanian warga masyarakat itu Abah Lukman mengambil inisiatif “memelihara anjing” sebagai langkah antisipasi Abah Lukman dari berkembang biaknya hama babi di desanya.”(Abdurrahman, 2020).

Langkah yang dilakukan Abah Lukman tersebut di atas sontak menimbulkan reaksi pro-kontra di tengah masyarakatnya Inhil, sebab selama ini yang dipahami masyarakat “awam” bahwa jenis anjing/babi adalah hewan yang dikategorikan najis *mughallazoh* (najis berat), jika kita tersentuh dengan binatang tersebut kita harus membersihkan anggota tubuh kita yang terkena binatang haram itu dengan 7 kali cucian, 1 kali di antaranya air yang bercampur dengan tanah. Tersentuh saja kita dengan binatang anjing dan babi atau yang terperanak dari keduanya dihukumkan najis berat, apa lagi memeliharanya.

Apa yang dilakukan Abah Lukman (pelihara anjing) tersebut akhirnya informasi itu tersebar di wilayah Indragiri Hilir. Pendeknya informasi tentang pemeliharaan anjing oleh tokoh kharismati Enok Dalam ketika itu sampai ke tengah masyarakat, tak terkecuali MUI Indragiri Hilir Riau. Akan tetapi anehnya mereka tidak ada yang berani protes langsung untuk mendatangi tokoh Enok Dalam tersebut.(Nawawi/Pak Iwau,2020).

Setelah penulis mencermati dari uraian tersebut di atas, tampaknya sangat menarik untuk diteliti tokoh tersebut, karena banyak hal yang unik dan “menantang” untuk diangkat sebagai tema pembahasan ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini penulis akan munculkan beberapa pertanyaan seperti yang di bawah ini:

1. Siapakah Abah Lukmanul Hakim?
2. Apa dasar (dalil) yang dipegang Abah Lukmanul Hakim, ketika memelihara anjing?
3. Apa yang dilakukan masyarakat Parit abah ketika mengetahui bahwa babi-babi hutan itu tidak lagi mengganggu kebun mereka?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Data tersebut kemudian dikorscek kebenarannya lalu dianalisa, selain itu penulis juga mewancarai sejumlah orang-orang terdekat dengan Abah Lukman seperti anak-cucu Abah, serta mewancarai orang-orang yang pernah bejumpa secara langsung dengannya.

PEMBAHASAN

a) Siapakah Abah Lukmanul Hakim?

1. Tempat kelahiran dan Masa Pendidikan Abah Lukmanul Hakim

Abah Lukmanul Hakim bin Mushtofa (Abah) lahir di Tantaraging Muhara Harus Kalua Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1268 H. (1852 M). Mengenai tanggal kelahirannya belum ditemukan, hal ini dapat dimaklumi karena sebagian masyarakat kita yang kelahiran abad ke-20 (1900-an) saja banyak yang tidak mengetahui secara pasti tanggal kelahiran mereka, namun yang tertulis di KTP, KK, dan sebagiannya itu hanya sekedar kira-kira. Nah, apalagi pada masa silam abad ke 19 (1800-an), seperti pada masa kelahiran Abah Lukman yang diceritakan dalam pembahasan ini.(Wawancara penulis dengan Asy'ari, Putera Abah Lukman, 2020).

2. Pendidikan

Ketika usia Abah Lukman masih kecil telah diajarkan oleh orang tuanya tentang Aqidah Islam, Fikih (cara membaca Al-Qur'an, dan lain-lainnya). Ketika usianya telah dewasa dia pergi ke Makkah. Di sana ia menuntut ilmu, hingga beberapa tahun. Sayangnya ahli waris yang ditemui penulis tidak dapat memberikan penjelasan tentang berapa lama orang tuanya berada di kota Suci, namun berdasarkan ulama-

ulama (alumni Timur Tengah) yang telah berangkat menuntut ilmu ke Mekkah ketika itu, minimal 5-10 tahun. (Azyumardi Azra: 2014).

Setelah penulis mencermati dari uraian di atas, kemungkinannya Abah Lukman tinggal di kota Suci Mekkah tersebut tidak kurang dari 5 tahun, karena selama Abah di kota itu sempat menikah dan memiliki dua orang anak. Kemudian Abah kembali ke tanah Air Kalimantan, dan selanjutnya dia pergi merantau ke daerah Indragiri Riau. Awalnya dia menetap di Tekulai Hilir selama beberapa tahun, ketika itu dia kembali ikut mengaji dengan Tuan Guru Sapat, karena jarak antara Tekulai Hilir dengan Kampung Hidayat Sapat tidak begitu jauh. Setelah Tuan Guru Sapat wafat (1939) Abah kemudian hijrah ke Parit Pengulu Enok (kini, Parit itu dinamai Parit Abah) Enok Dalam, salah satu Kecamatan di wilayah Indragiri Hilir Riau. (https://id.wikipedia.org/wiki/daftar_kecamatanKab.Inlir).

3. Aktivitas Abah Lukman

Aktivitas Abah Lukmanul Hakim sehari-harinya berkebun kelapa, di samping itu dia juga mengajar agama Islam di sebuah sekolah Arab (Madrasah) yang didirikannya bersama masyarakat. Selain di sekolah, dia juga membuka pengajian yang bersifat umum kepada masyarakat di Parit Abah. Para santrinya terdiri orang tua, muda, laki-laki dan perempuan. Sedangkan materi pengajian yang disampaikannya antara lain: Fikih (menyangkut tentang ibadah sehari-hari) seperti masalah rukun dan syarat shalat serta hal-hal lainnya yang dianggap penting. Materi pengajian tersebut dari tahun ke tahun terus berlanjut, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pengajian itu tidak semata-mata membahas masalah fikih saja, tetapi tentang aqidah tauhid tetap Abah Lukman utamakan, di samping materi lainnya karena dalam Islam masalah Aqidah Tauhid adalah hal yang paling utama. Sedangkan waktu pengajian tersebut dimulai dari pukul: 08.00 – 10.00 (berlangsung selama dua jam), pada setiap hari Jum'at. (Wawancara penulis dengan Hj. Saibah, Putri Abah Lukman dan Kamsiah, cucu Abah, 2020).

Selain aktivitas Abah Lukman sebagai guru, dia juga bertani kelapa. Kebun kelapa milik Abah terbilang cukup banyak ketika itu, karenanya Abah Lukman membuka pintu selebar-lebarnya jika ada orang-orang baru yang ingin bertani kelapa di desanya, Abah dengan senang hati atas pekerjaan *mengarunkan* (bahasa Banjar)

menyerahkan kebun miliknya dikerjakan oleh orang yang baru mencari pekerjaan tersebut sampai berhasil, jika telah berhasil, lalu kebun yang *dikarunkan* tersebut dibagi dua, misalnya kebun yang dipelihara oleh pekerja tersebut 12 baris, maka ketika telah nerhasil berbuah jumlah kebun itu akan dibagi dua; 6 baris baris untuk si pemilik kebun dan 6 baris untuk si pekerja, sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh ke dua belah pihak sejak awal. (Wawancara penulis dengan Darkasi, murid Abah, 2020).

Begitulah untungnya bagi yang banyak lahan (kebun) seperti yang dimiliki Abah Lukman pada waktu itu. Jadi Abah Lukman ini dapat dibilang “saudagar tanah” di Parit Abah pada waktu itu (Wawancara penulis dengan Jamhur, murid Abah, 2020).

4. Abah Lukman Seorang Ulama Yang Konsisten

Berdasarkan penelusuran penulis kepada masyarakat setempat, orang-orang yang pernah berjumpa langsung dengan Abah Lukmanul Hakim seperti murid-muridnya, anak cucunya dan yang lainnya, mereka meberikan penjelasan bahwa sosok Abah Lukmanul Hakim adalah seorang yang taat menjalankan syari’at Islam. Saking kuatnya Abah Lukman memegang 6las Allah, anak-anaknya yang tidak mengikuti tata cara Islam (syari’at Islam) akan menjadi “musuhnya,” bahkan sering menjadi sasaran amarahnya, dalam bentuk fisik (pukulan) terhadap anak-anaknya yang melanggar aturan Agama Allah tersebut. Dalam konteks ini kita bisa mencermati sendiri bagaimana Abah Lukaman dalam menjaga ajaran Allah di lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Misalnya pada kasus berikut ini:

- Mari kita perhatikan, mungkin di antara kita yang berusia di bawah 15 tahun belum pernah mendengar istilah *manyatrui* dalam konteks ini kita tidak tersentuh kulit atau air liur binatang seperti anjing dan babi, tetapi Abah Lukman melakukan layaknya orang yang terkena sentuhan binatang haram tersebut. Kalau hal itu yang terjadi pada diri/anggota tubuh kita, maka kita harus mensucikan anggota tubuh kita yang terkena sentuhan kulit anjing atau babi tersebut, karena dalam ilmu fikih, apabila kita tersentuh dengan kulit binatang haram itu disebut najis *mughallazhah*. Kalau itu yang terjadi, maka cara mensucikannya adalah dengan cara 7 kali suci, 1 kali di antaranya air yang bercampur dengan tanah. Istilah mensucikan tersebut dalam bahasa Banjar disesebut *manyatrui*. (Wawancara penulis dengan Jamhur dan Muhammad Kusasi (Busu Alui), murid Abah, 2020).

Setelah selesai kita mensucikan pada bagian tubuh yang terkena najis *mughallazhah* itu sebanyak 7 kali, 1 kali di antaranya air yang bercampur dengan tanah barulah kemudian dianggap bersih dalam pandangan Islam (Moh. Mufid, 2020). Kemudian barulah kita bisa menjalankan ibadah seperti wudhu, shalat dan lain-lainnya. Jika hal itu belum dilaksanakan maka ibadah kita tertolak. Nah, seperti inilah yang dilakukan Abah Lukman terhadap anak menantunya pada saat mereka mau nikah, jika ada di antara mereka **tidak benar** dalam pandangan Abah Lukman. (Jamhur, 2020).

Saat ini, tidak pernah terdengar lagi di telinga kita orang tua yang melakukan hal seperti itu. Pertanyaan kita apakah orang-orang tua saat ini dengan sengaja menyembunyikan (melindungi rasa malu) di tengah masyarakatnya..? atau memang mereka tidak tau tentang hal itu..? dugaan penulis, kemungkinan besar masyarakat kita saat ini banyak yang tidak dalam memahami ajaran itu atau bisa jadi, mereka sebenarnya tau, kelakuan anak-anak mereka yang tidak dibenarkan dalam pandangan ajaran Islam tetapi mereka mengabaikannya.

Lain halnya dengan prinsip Abah Lukman dalam memegang ajaran Islam, meski Abah Lukman seorang Tokoh Islam yang disegenai di tengah masyarakatnya, namun jika ada anggota keluarganya yang menurutnya “tidak sesuai dengan ajaran Islam,” maka dia sendiri yang menjalankan aturan Allah tersebut terhadap anak-menantunya, seperti cerita *menyetruini*. Dalam kasus seperti ini kita diingatkan pada peristiwa munculnya hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah: “seandainya Fathimah Binti Muhammad (anakku) yang mencuri?! Maka aku sendirilah yang akan memotong tangannya!” demi menegakkan hukum Allah (Republika.co.id. Sabtu, 12 Dec. 2020).

عَنْ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى الرَّجُلُ سَرَقَاتٍ
 فِي بَيْتِهِ فَلْيُخْرِجْهَا مِنْ بَيْتِهِ وَأَلْزَمِهَا بِئْتَهُ
 رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 فَ قَالُوا وَمَنْ يُخْرِجُكُمْ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 أَسْلَمَ عَنْهُ نَبِيُّ رَبِّكُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ سَرَقَاتٍ فِي بَيْتِهِ فَلْيُخْرِجْهَا مِنْ بَيْتِهِ وَأَلْزَمِهَا بِئْتَهُ
 رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 وَأَنَّ سَرَقَاتٍ فِي بَيْتِهِ فَلْيُخْرِجْهَا مِنْ بَيْتِهِ وَأَلْزَمِهَا بِئْتَهُ
 رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

عَلَيْهِمْ أَلْحَدَّ وَأَيُّهُمْ أَلْوَأَنَ فِطْمَةَ بِحَمْدِ رَسُولِكَ لَنْ تُبَيِّ
 قَطُّعَ دَهَاهُ نَنْتُمْ

Artinya:

Aisyah RA, orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata siapa yang bisa bicara kepada [Rasulullah](#) SAW? Mereka menjawab tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai Rasulullah SAW. Maka Usamah pun bertanya kepada Rasulullah

SAW, tetapi Rasulullah SAW bertanya “Apakah engkau memberi syafaat (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?” Rasulullah SAW pun berdiri dan berkhotbah, “Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum). Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan gelas atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendirilah yang akan memotong tangannya.” (HR Bukhari).

- Segala Jenis Permainan di Mata Abah Lukman Terlarang

Hampir semua bentuk permainan dalam pandangan Abah Lukman tidak baik (tidak boleh dilakukan), karena hal itu “berpotensi” membawa kepada perbuatan judi, dan perbuatan haram lainnya. Misalnya main *gublahan* atau belacak, remi/kartu, dan sebagainya. “Permainan itu jika mereka telah pintar atau telah hebat, misalnya, pada suatu saat ada perjudian antara kelompok A, B, C dan seterusnya, ketika salah satu dari kelompok tersebut menang...! Ini akan menjadi motivasi besar bagi setiap kelompoknya, terutama mereka yang telah menang untuk main lagi dan main lagi.” Nah, seperti inilah potensi awal perjudian itu, sehingga oleh ulama-ulama kita di zaman dahulu, berhati-hati dalam masalah permainan. Yang dikhawatirkan mereka, jangan sampai terjadi perjudian (perbuatan terlarang) itu di sekitar lingkungan kita *mustaathin* (tinggal) karena hal itu akan membawa azab Allah (murka Allah), tidak saja kepada mereka yang melakukannya, tetapi juga bagi masyarakat yang membiarkannya. (Republika.co.id., Senin, 27 Jul 2020).

Sikap kehati-hatian Abah Lukmanul Hakim dalam menjaga hukum Allah agar masyarakat di sekitarnya tidak melakukan hal-hal yang haram tersebut mengingatkan kita kembali kepada seorang ahli fikih asal Palestina yang bernama Muhammad Idris As-Syafi’i yang terkenal di kalangan umat Islam saat ini adalah Imam Asy-Syafi’i. Imam Asy-Syafi’i dalam setiap mau meletakkan suatu hukum, yang pertama muncul kata *Ihtiyath* (berhati-hati). Sikap kehati-hatian itu dalam mazhab Syafi’i menjadi bagian penting dalam sebuah perkara hukum. (Abbas al-Jamaliy, 2018).

Terkait dengan hal tersebut di atas, pada suatu hari “anak-anak muda” di Kampung (tempat Abah Lukmanul Hakim tinggal) itu ingin melakukan permainan seperti *gublahan* (domino), remi dan lain-lain.. Kemudian mereka mengatur strategi bahwa lokasi permainan yang akan digelar tersebut di Darat (di kebun), tujuannya agar kegiatan mereka itu tidak diketahui oleh Abah Lukman. Kemudian mereka satu persatu

menuju lokasi yang telah ditentukan. Setelah mereka tiba di lokasi, mereka pun dengan sigap saling bekerja sama untuk membersihkan lokasi (pondokan kecil), begitu selesai dibersihkan mereka pun duduk, mengambil posisi masing-masing, karena permainan yang mereka idam-idamkan selama ini segera akan dilaksanakan. Ketika permainan itu dimulai, tiba-tiba seekor ular besar sedang melingkar di atas meja !! yang mana meja tersebut adalah tempat permainan yang akan mereka gelar, sehingga fenomena yang mencengangkan itu membuat anak-anak muda yang “haus permainan” tersebut seponatan tunggang langgang berlarian untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Pada hal saat mereka membersihkan lokasi itu dirasa cukup aman, namun kenapa ?setelah permainan akan digelar (dimulai), justru secara tiba-tiba ular besar melingkar di atas meja?seakan-akan polisi jaga yang sedang memantau kondisi keamanan di tengah masyarakatnya ? Menurut hemat anak-anak muda itu bahwa fenomena tersebut tiada lain adalah “gara-gara kita yang melanggar apa yang selama ini dilarang Abah Lukman..!”(Wawancara penulis dengan Darkasi, murid Abah, 2020).

Setelah kita mencermati dari uraian di atas, maka dapat kita memahami bahwa sosok Abah Lukmanul Hakim adalah seorang yang konsisten (benar-benar memegang) hukum Allah. Di kalangan masyarakat bertanya-tanya? Kalau Abah Lukman adalah seorang yang *istiqamah* (konsisten) dalam memegang ajaran agama,tetapi di sisi lain kenapa Abah Lukmanmemelihara anjing?! Terkait dengan hal ini sebaiknya kita perhatikan bagaimana pendapat para ulama tentang memelihara anjing tersebut ?

a) Landasan Abah Lukman Memelihara Anjing

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian biografi Abah Lukman bahwa Abah adalah alumni Timur Tengah (Mekkah) tempo dulu, abad ke-19 (1800-an sebelum Tuan Guru Sapat dan Guru Abdul Fattah Mumpa mengaji di Mekkah Abah Lukman sudah di tanah suci). Karenanya,ke ilmunan Abah Lukamn tentang masalah Fikih tidak diragukan lagi, namun yang perlu kita ingin ketahui apa ada dalil yang memberikan penjelasan bahwa umat Islam dibolehkan untuk memelihara anjing ? Di bawah ini ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fikih terkait dengan pemeliharaan anjing. Hewan anjing merfupakan salah satu di antara hewan yang seringdipelihara oleh masyarakat di hampir setiap negara di dunia ini, akan tetapi dalam perspektif Islam (pandangan hukum Islam),

anjing tersebut merupakan hewan yang digolongkan najis *mughallazhah* (najis berat). Dalam hal memelihara binatang tersebut para ahli fikih berbedapendapat, ada yang mengharamkan, ada pula yang menghalalkan, memeliharanya. (Nur Ashlihan Mansur: 2017).

Memelihara anjing tanpa sebab dapat mengurangi pahala seseorang. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah SAW. dalam sabdanya:

وفي رواية ُلسلم من اقتنى كلبا ليس بـكلب صيد، وُل ماشية وُل أرض،
فإنه ينقص من أجره قبراطان كل يوم.

Artinya:

“Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, Siapa saja yang memelihara anjing bukan untuk **berburu, penjaga ternak**, atau **penjaga kebun**, maka pahalanya akan berkurang sebanyak dua qirath setiap hari”.

1. Menurut Imam Syafi’i

Banyak orang yang berasumsi bahwa memegang anjing itu diperbolehkan, asal tidak terkena air liurnya. Namun, menurut Imam Syafi’i kita tidak akan tau kapan anjing itu menjilati tubuhnya..? Oleh karena itu, kata Imam Syafi’i, jika kita terkena air liurnya cucilah anggota tubuh kita yang terkena itu dengan 7 kali cuci, 1 kali di antaranya air yang bercampur dengan tanah. Selanjutnya Imam Syafi’i berpendapat: “Seorang muslim haram memelihara anjing tanpa alasan tertentu. Kita sebagai seorang muslim hanya boleh memelihara anjing, kalau anjing itu digunakan untuk keperluan: 1. Berburu, 2. Menjaga ternak dan 3. Menjaga tanaman (kebun). Apabila di luar dari yang 3 hal tersebut, maka hukumnya tidak boleh (haram) memelihara anjing.

Dalam masyarakat kita, khususnya warga muslim jika alasan memelihara anjing dengan alasan menyukainya, tanpa alasan salah satu dari yang 3 hal di atas, maka hukum memelihara anjing tersebut haram. Karena tidak termasuk dari 3 hal yang membolehkan untuk memelihara anjing, yaitu: 1). Berburu, 2). Menjaga ternak dan 3). Menjaga tanaman (kebun).

Selanjutnya pendapat dalam Madzhab Imam Syafi’i, memberikan komentarnya tentang haramnya memelihara anjing dengan alasan kasian atau apapun.

وأما اقتناء الكالب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها فيه وجهان أحدهما َلَّ يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي أل لزرع أو صيد أو ماشية وأصحها يجوز قياسا على الثالثة عمال بالعلة ألفهومة من الأحاديث وهي الحاجة

Artinya:

“Adapun memelihara anjing tanpa hajat tertentu dalam madzhab kami (Mazhab Syafi’i) adalah haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak, boleh hukumnya. Sementara ulama kami berbeda pendapat perihal memelihara anjing untuk jaga rumah, gerbang, atau lainnya. Pendapat pertama, menyatakan tidak boleh dengan pertimbangan tekstual hadits. Hadits itu menyatakan larangan secara umum kecuali untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga ternak. Pendapat kedua, ini lebih shahih—membolehkan dengan memakai *qiyas* (analogi) atas tiga hajat (kategori) tadi berdasarkan *illat* yang dipahami dari hadits tersebut, yaitu hajat tertentu.” (Nur Ashlihan Mansur: 2017).

2. Menurut Imam Malik

Menurut pendapat Imam Malik memelihara anjing boleh, jika untuk keperluan menjaga hewan ternak, tanaman (kebun), dan berburu. Hal itu disampaikan oleh Ibnu Abdil Barr bahwa:

وأجاز مالك اقتناء الكالب للزرع والصيد والأشياء وكان بن عمرل يجيز اتخاذ الكلب أل للصيد والأشياء خاصة ووقف عندما سمع ولم يبلغه ما روى أبو هريرة وسفيان بن أبي زهيرين مغفل وغيرهم في ذلك.

Artinya:

“Imam Malik membolehkan pemeliharaan anjing untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga hewan ternak. Sahabat Ibnu Umar tidak membolehkan pemeliharaan anjing kecuali untuk berburu dan menjaga hewan ternak. Ia berhenti ketika mendengar dan hadits riwayat Abu Hurairah, Sufyan bin Abu Zuhair, Ibnu Mughaffal, dan selain mereka terkait ini tidak sampai kepadanya.”

3. Menurut Syaikh Yusuf Qardhawi

Syaikh Yusuf Qardhawi ulma besar al-Azhar Kairo (Mufti Mesir), mengemukakan pendapatnya bahwa “seorang muslim yang memelihara anjing di mana dia akan memberikan makanan kepada binatang tersebut berupa makanan

secara berlebihan. Seluruh hati dan perhatiannya dicurahkan kepada anjing. Sedangkan dirinya sebagai manusia yang pelit dan bersikap tidak peduli terhadap tetangganya sendiri.” Selanjutnya Syaikh Yusuf Qardhawi juga mengingatkan kita bahwa memelihara anjing bagi umat Islam membuat rumah mereka menjadi penuh najis karena air liur anjing. Rasulullah bersabda bahwa “Apabila anjing menjilat dalam bejana kamu, maka cucilah bekas-bekas anjing tersebut dengan tujuh kali cuci, salah satu di antaranya air yang bercampur dengan tanah” (Nur Ashlihan Mansur: 2017).

Kalau kita perhatikan dari pernyataan Syekh Yusuf Qardawi di atas, kalau tidak ada hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari pemeliharaan anjing tersebut, lebih baik kita tinggalkan untuk memeliharanya, kenapa? Karena lebih banyak “medhoratnya” seperti tempat (bekas-bekasnya) harus selalu dibersihkan, jika hal itu kita terlupa/lalai lalu terkena kita yang berwudu? Maka hal tersebut akan dapat menghambat ibadah kita, sebab hal itu najis Mugahllazah. (Nur Ashlihan Mansur: 2017).

4. Apa Yang Dilakukan Masyarakat Parit abah ketika Mengetahui Babi-babi Hutan Itu Tidak Lagi Mengganggu Kebun Mereka?

Ketika anjing-anjing peliharaan masyarakat parit Abah Enok saat itu selalu memburu babi-babi hutan di kampung tersebut, akhirnya babi-babi hutan tersebut secara pelan-pelan akhirnya habis (mengghilang), atau pergi meninggalkan parit Abah. Kemudian langkah berikutnya anjing-anjing peliharaan masyarakat tersebut pun dibasmi oleh anak-cucu Abah Lukman dan masyarakat atas perintah Abah Lukman. (Wawancara penulis dengan Jailani, Cucu Abah, 2021).

Setelah kita perhatikan apa yang dilakukan Abah Lukman di atas, terkait pemeliharaan anjing, sebenarnya tindakan Abah Lukman sesuai dengan hukum Islam, karan dia dan masyarakatnya “memelihara anjing” memiliki alasan tertentu, yaitu untuk menjaga kebun-kebun mereka dari hama babi, ketika babi-babi hutan tersebut sudah tidak memangsa kebun-kebun mereka lagi, kemudian mereka secara suka rela membasmi anjing peliharaan mereka tersebut. Dengan demikian, apa yang dilakukan Abah Lukman ketika itu tidak sama sekali bertentangan dengan syari’at Islam, justru begitulah adanya (solusinya) Syari’at Islam tersebut bagi penganutnya.

5. Abah Lukman Wafat

Abah Lukman meninggal dunia di kampung halamannya Kelua, pada tahun 1992. Sekitar 14 tahun sebelumnya (1978) dia meninggalkan Parit Abah Enok Dalam menuju Kalsel, saat itu usianya sekitar 126 tahun, meskipun demikian, namun pikiran dan fisiknya tetap kuat dan sehat, pada tahun 1992 dikabarkan bahwa Abah Lukman wafat di kampung halamannya sendiri (Tantaringin Kalua Kabupaten Tabalong Kalsel) dalam usia 141.(Wawancara penulis dengan Asy'ari, Anak Abah Lukman, 2020).

Parit Abah seberang pasar Enok lama, Kecamatan Enok Dalam yang masih melekat dengan kehadiran Abah Lukman di kampung tersebut hingga kini di antaranya: Masjid yang didirikannya bersama masyarakat.

E. Zuriat Abah Lukman

Keturunan Abah Lukman (anak-cucunya) kini tersebar di beberapa daerah di Indonesia, namun keturunan Abah Lukman lebih banyak tinggal di kawasan Indragiri Hilir Riau. Seperti Asy'ari berdomisili di Parit 9 Teluk Jirah Kecamatan Tempuling, sedangkan Hj. Saibah (orang tua H. Jailani) dan anak-anaknya tinggal di Desa Karya Tani, Kecamatan Kilo 8, sebagiannya lagi di Tanjung Makmur (seberang Pasar Baru Enok), Lahang, dan lainnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Abah Lukman adalah seorang muslim terpelajar (alumni Timur Tengah), pada abad ke-19. Ketika dia merantau ke Indragiri Hilir, kembali berguru dengan Tuan Guru Sapat.
2. Memelihara anjing dalam Islam hukumnya boleh, jika ada alasan tertentu. Alasan itulah yang dipegang oleh Abah Lukman dalam memelihara anjing. Ketika babi-babi hutan itu tidak mengganggu kebun-kebun mereka lagi, anjing-anjing milik masyarakat tersebut secara perlahan dibasmi atas perintah Abah Lukman. Masyarakat di kampung itu tidak ada yang protes terhadap anjing-anjing kesayangan mereka dibasmi, semuanya sepakat mengikuti apa yang diperintahkan Abah Lukmanul Hakim.

3. Abah Lukman meninggal di Tantaringin Kalua, Tabalong Kalsel, dalam usia 141 tahun.
4. Anak-cucu Abah Lukman tersebar di beberapa daerah di Indonesia, namun lebih banyak berdomisili di kawasan Indragiri Hilir Riau.
5. Daftar orang-orang yang diwawancarai:
 1. Asy'ari, Putera Abah Lukmanul Hakim,
 2. Saibah, Putri Abah Lukmanul Hakim,
 3. Jailani, Cucu Abah Lukmanul Hakim,
 4. Nawawi (Pak Iwau), Murid Abah Lukmanul Hakim,
 5. Abdurrahman, Murid Abah Lukmanul Hakim,
 6. Darkasi (Cik Kasi), Murid Abah Lukmanul Hakim,
 7. Muhammad Kusasi (Busu Alui), Murid Abah Lukmanul Hakim,
 8. Jamhur, Murid Abah Lukmanul Hakim,
 9. Ardiansyah, Murid Abah Lukmanul Hakim, dan
 10. Muhammad As'ad, Murid Abah Lukmanul Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-Haditsun Nabawi

Jurnal *Komunika*, Vol. 9, No. 1, Januari - Juni 2015

Jurnal *Hukum*, Vol 11. No. 27 September 2004

Dinawati, *Hukum Kepemilikan Anjing Menurut Imam Syafi'i*, (Studi Kasus Desa Belukur Makmur Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh),

Nur Ashlihan Mansur, *Pemeliharaan Anjing dalam perspektif Hadis*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Susi Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anjing Bagi Seorang Muslim*,

Abbas al-Jamaliy, Ismail Abdu, *Ihtiyāt wa Qawaid al-Ushuliyyah*, Amman: Dar al Nafais, 2018,

Atjeng Achmad Kusaeri, "Ulama", dalam Nina M. Armando, ed., *Ensiklopedi Islam*, Vol. 7, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005,

Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam (Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III)*, Jakarta: Kencana, 2014,

- Moh. Mufid, *Fikih Untuk Milenial (Beberapa Masalah Fikih Untuk Generasi Muda di Era Digital)*, Jakarta: Gramedia, Anggota IKAPI, 2020,
- Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2016.
- Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*. Cet. I; t.t: IAIN Antasari Press, 2014.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006,
- Republika.co.id, Jakarta, Senin 20 Apr 2020,
- Republika.co.id, Jakarta, Kamis 18 Jun 2020,
- Republika.co.id, Jakarta, Ahad, 30 Agus 2020,
- Republika.co.id, Jakarta, Selasa, 27 Oct 2020,
- Republika.co.id, Jakarta, Ahad, 12 Dec. 2020,